



## Surat Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (Umot)

No. SK :

### Persyaratan

1. a. Surat permohonan. Nomor Induk Berusaha
2. b. Fotocopy akta pendirian badan usaha perorangan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c. Susunan direksi/pengurus dan komisaris/badan pengawas dalam hal permohonan bukan perseorangan
4. d. Fotocopy KTP
5. e. Pernyataan permohonan tidak pernah terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang farmasi;
6. f. Fotocopy bukti kepemilikan tanah/bangunan;
7. h. Izin usaha perdagangan
8. i. Fotocopy NPWP
9. j. surat kuasa bermaterai dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa bagi pemohon yang pengurusan izinnnya melalui jasa pihak lain;
10. k. map plastik kancing warna putih.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. A. Untuk Informasi dan Pengambilan Blangko / Formulir Izin : 1. Pemohon mengambil nomor antrian untuk ke Loker Costumer Service ( CS ); 2. Pemohon mengambil formulir pendaftaran di Loker CS. B. Untuk Proses Permohonan Izin non OSS : 1. Pemohon mengambil nomor antrian untuk ke Loker Pendaftaran; 2. Pemohon membawa berkas lengkap sesuai persyaratan izin, Petugas melakukan penginputan data permohonan; 3. Pemohon memperoleh tanda bukti penyerahan berkas; 4. Petugas Front Office melakukan verifikasi berkas pemohon sesuai dengan jenis izin yang dimohonkan ( jika diperlukan advis teknis maka berkas akan dikirim / dilansir ke Seksi Pemeriksaan Lapangan dan Advis); 5. Dokumen dianggap lengkap Back Office melakukan proses penginputan dan percetakan izin; 6. Pejabat yang berwenang, melakukan verifikasi dan paraf; 7. Tanda tangan Kepala Dinas; 8. Pemohon mengambil izin terbit di loket Pengambilan dan mengisi Kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat; 9. Tanda tangan Kepala Dinas; 10. Pemohon mengambil izin terbit di loket Pengambilan dan mengisi Kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat;



**DPMPTSP**

**DPMPTSP**

Jalan Gunung Kerinci Nomor 11 79123 085387861613

[pmnaker.singkawangkota.go.id](http://pmnaker.singkawangkota.go.id)

Pemerintah Kota Singkawang / DPMPTSP

### **Waktu Penyelesaian**

3 Hari kerja  
setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan valid

### **Biaya / Tarif**

Tidak dipungut biaya

### **Produk Pelayanan**

1. Surat Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

### **Pengaduan Layanan**

Melalui tatap muka secara langsung pengisian formulir pengaduan kotak saran telepon sms 081256163731 email dis [pmnaker.singkawangkota.go.id](mailto:pmnaker.singkawangkota.go.id) dan website DPMTK <http://36.89.246.26> pengaduan